



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 80 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 80

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 66
TAHUN 1991**

TENTANG

**PENETAPAN DESA TERBAIK DALAM RANGKA PENILAIAN
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja para Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka perlu diadakan penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Desa terbaik dalam rangka Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991;
 - c. bahwa penetapan Desa terbaik huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat ;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1989 Nomor 24 Tahun 1989 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Januari 1991 Nomor 44 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA TERBAIK DALAM RANGKA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa terbaik dalam rangka Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991,
- (2) Nama-nama Desa terbaik dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Kepada Desa pemenang diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Para Camat di seluruh Bali.
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 80 Tanggal : 4 Maret 1991

Seri : D Nomor : 80

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857

